

PENETAPAN-PEMBERHENTIAN-ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 59/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/VII/2018: 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN
PEMBERHENTIAN SDR. ENDRI SUCIATMI SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA
AIR BALUI KECAMATAN KEMUNING

- ABSTRAK :
- bahwa sehubungan dengan adanya Surat Pengunduran diri Sdr. ENDRI SUCIATMI sebagai anggota PPS Desa Air Balui Kec Kemuning, KPU Kab Indragiri Hilir telah melaksanakan rapat yang pada intinya adalah menyetujui pengunduran diri yang bersangkutan, untuk menindaklanjuti hasil rapat sebagaimana tersebut dalam huruf a dan BA KPU Kab Indragiri Hilir Nomor 66 /PP.03.3-BA/1404/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018 tentang Pengunduran Diri Sdr. ENDRI SUCIATMI sebagai anggota PPS Desa Air Balui Kecamatan Kemuning, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab Indragiri Hilir tentang Penetapan Pemberhentian Sdr. ENDRI SUCIATMI Sebagai Anggota PPS Desa Air Balui Kec Kemuning.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2018; Keputusan KPU Prov Riau Nomor 291/SDM.13-Kpt/14/Prov/VII/2018.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan Pemberhentian Sdr. ENDRI SUCIATMI Sebagai Anggota PPS Desa Air Balui Kec Kemuning.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juli 2018.